



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
KE PROVINSI ACEH
DALAM RANGKA PENYERAPAN ASPIRASI
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN MINUMAN
BERALKOHOL
TANGGAL 13 – 15 DESEMBER 2022**

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum wajib memberi jaminan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Kesehatan adalah hak asasi manusia, oleh sebab itu, negara wajib memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal dan melakukan pengaturan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah secara tegas mengatur dalam Pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi; *"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"*.

Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.

Minuman Beralkohol secara klinis mengganggu kesehatan sebab menimbulkan gangguan mental organik, merusak syaraf dan daya ingat, odema otak, sirosis hati, gangguan jantung, gastrinitis, paranoid, dan

jika diminum terus menerus dalam jangka panjang akan memicu munculnya penyakit kronis.

Minuman Beralkohol secara psikologis dapat merusak secara permanen jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar dan gangguan jiwa tertentu. Gangguan daya ingat biasanya merupakan ciri awal gangguan kejiwaan, seperti *demensia*, *Alzheimer*, perubahan kepribadian (*skizoprenia*), serta gangguan mental kejiwaan lainnya. Dampak klinis dan psikologis ini selain berdampak pada kondisi jasmani dan psikis yang sakit dan membutuhkan biaya (*cost*) perawatan yang tinggi secara ekonomi juga berakibat pada rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (*WHO*) pada tanggal 12 Oktober 2020, mengklaim bahwa seseorang yang rutin mengonsumsi alkohol memiliki risiko yang lebih tinggi terinfeksi virus corona Covid-19, pasalnya, alkohol dapat melemahkan sistem imunitas tubuh. Konsumsi alkohol juga bertanggung jawab atas 1 (satu) dari 20 kematian secara global setiap tahunnya, di mana penggunaan alkohol telah membunuh hingga 3 juta orang setiap tahun dan terhitung 5% dari beban penyakit global. Kebanyakan yang meninggal karena penggunaan alkohol lebih dari 75% adalah pria dan sebagian besarnya orang muda berusia 15-29 tahun (korban berada di usia produktif). Di sisi lain, berdasarkan data laporan Kepolisian pada tahun 2020, kecelakaan akibat minuman beralkohol berjumlah 726 kejadian. Kecelakaan tersebut menyebabkan 201 orang tewas, 184 orang luka berat, dan 417 lainnya luka ringan. Minuman Beralkohol memiliki kontribusi langsung terhadap angka kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Sebagian besar agama di Indonesia mengharamkan minuman beralkohol untuk dikonsumsi. Namun demikian, sebagian kelompok masyarakat masih mengonsumsi minuman beralkohol sebagai bagian dari keragaman budaya, ritual adat istiadat dan kebiasaan yang secara turun-temurun, serta diyakini oleh sebagian masyarakat sebagai minuman yang bermanfaat bagi tubuh dan gaya hidup (*life style*). Selain

itu, minuman beralkohol dapat menjadi salah satu daya tarik wisatawan di daerah kawasan pariwisata, bahkan data pada tahun 2020 telah menyumbang pemasukan kepada negara dari cukai dan pajak minuman beralkohol sebesar Rp 3,61 triliun. Di sisi lain produksi dan peredaran Minuman Beralkohol dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Secara yuridis, pengaturan tentang minuman beralkohol selama ini masih tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. sehingga sampai saat ini belum ada pengaturan yang secara komprehensif mengatur mengenai minuman beralkohol. Dalam kategori minuman, diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, demikian pula dalam Pasal 109 s/d 112 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adapun pengaturan mengenai Minuman Beralkohol saat ini utamanya hanya berdasar pada:

- 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
- 2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
- 3) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol;
- 4) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol
- 5) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Bahan Baku Minuman Beralkohol Dalam Rangka Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol; dan

6) Beberapa Peraturan Daerah (Perda) yang terkait dengan konsumsi, peredaran, pelarangan, pengawasan, pengendalian, penjualan, dan retribusi minuman beralkohol, seperti Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya. Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pelarangan Penedaran dan Penjualan Minuman Berakohol, Perda Kabupaten Muara Enim, dan beberapa Perda di Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten di beberapa daerah seperti: Kalsel, Kab Sangihe, Kota Manado, Batam, Maluku, Siak, Prov Sulut, Sorong, Jayapura, Biak, Tana Toraja, Tangerang, Bandung, Sleman, dan lain-lain. Di mana sebagian besar Peraturan Daerah tersebut dibatalkan Kementerian Dalam Negeri karena dikategorikan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Dampak negatif yang diakibatkan Minuman Beralkohol begitu kompleks, namun faktanya Minuman Beralkohol masih banyak diproduksi, diimpor dan diperjualbelikan secara bebas (tidak legal, oplosan), sehingga hal ini membahayakan kehidupan manusia, terutama anak dan remaja serta menimbulkan jatuhnya korban jiwa. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya penegakan hukum khususnya terkait dengan produksi, peredaran dan jual belinya, serta dampak yang ditimbulkan dari minuman beralkohol. Sedangkan pengaturan dalam perundang-undangan masih bersifat parsial, sebagian hanya mengatur mengenai pengendalian dan pengawasannya, sebagian mengatur pajak dan cukainya, sebagian tentang pengendalian industri dan perdagangannya, serta sebagian lagi mengatur retribusi dan peredarannya. Adapun pengaturan yang menyeluruh dalam bentuk perundang-undangan hingga saat ini belum ada.

Atas dasar pertimbangan tersebut, untuk memastikan dilaksanakannya hak asasi manusia sebagaimana Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 oleh Pemerintah, dipandang perlu untuk mengatur minuman beralkohol melalui Undang-Undang. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, menyatakan:

“Badan Legislasi bertugas: menyiapkan dan menyusun rancangan undang-undang usul Badan Legislasi dan/atau Anggota Badan Legislasi berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan”.

Selanjutnya Badan Legislasi melakukan inisiatif menyusun RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol sesuai dengan judul RUU yang terdapat dalam Daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dengan nomor urut 15 (lihat, Keputusan DPR RI Nomor 8/DPR/II/2021-2022 tentang Prolegnas RUU Prioritas tahun 2021 dan Prolegnas RUU Perubahan tahun 2020-2024).

B. Maksud Dan Tujuan Kegiatan

Kunjungan kerja oleh Badan Legislasi ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi, data, dan masukan secara komprehensif dalam rangka perumusan konsep Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Minuman Beralkohol.

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

1. memperoleh masukan terhadap perumusan konsep Naskah Akademik dan RUU tentang Minuman Beralkohol di daerah kunjungan;
2. melakukan identifikasi pengaturan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam mengawasi dan mengendalikan peredaran Minuman Beralkohol, serta efektifitas atau kendala dalam penegakan hukumnya; dan
3. mendapatkan penyempurnaan terkait pokok-pokok substansi yang perlu diatur dalam RUU tentang Minuman Beralkohol sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum masyarakat.

C. Pelaksanaan

Kunjungan kerja dalam rangka perumusan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol ini dilaksanakan ke Provinsi Aceh, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 13-15 Desember 2022.

D. Tim Kunjungan Kerja

Susunan Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Aceh dalam rangka penyerapan aspirasi RUU Tentang Larangan Minuman Beralkohol adalah sebagai berikut:

No.	N A M A	FRAKSI	KET
1	H. ABDUL WAHID, S.Pd.I, M.Si	PKB	WAKIL KETUA BALEG/ KETUA TIM
2	Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN P., S.H.	PDIP	ANGGOTA TIM
3	H. IRMADI LUBIS	PDIP	ANGGOTA TIM
4	Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.	PDIP	ANGGOTA TIM
5	Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.	PDIP	ANGGOTA TIM
6	Ir. LAMHOT SINAGA	GOLKAR	ANGGOTA TIM
7	TRIFENA M. TINAL, B.Sc.	GOLKAR	ANGGOTA TIM
8	HERI GUNAWAN, S.E.	GERINDRA	ANGGOTA TIM
9	Ir. KRT H. DARORI WONODIPURO, M.M.,	GERINDRA	ANGGOTA TIM
10	Ir. H.T.A. KHALID, M.M.	GERINDRA	ANGGOTA TIM
11	H. SULAEMAN L. HAMZAH	NASDEM	ANGGOTA TIM
12	ELA SITI NURYAMAH, S.Sos.	PKB	ANGGOTA TIM
13	DEBBY KURNIAWAN, S.Kom.	DEMOKRAT	ANGGOTA TIM
14	DESY RATNASARI, M.Si, M.Psi	PAN	ANGGOTA TIM
15	Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, S.E.	PPP	ANGGOTA TIM

16	WIDIHARTO, S.H., M.H.	KABAG SEKRETARIAT BADAN LEGISLASI DPR RI
17	DICKY RACHMADI, S.A.P	STAFF SEKRETARIAT BADAN LEGISLASI DPR RI
18	SUROYAH	
19	HUSAINI YUSUF, S.H.I., M.H	TENAGA AHLI BADAN LEGISLASI DPR RI
20	WIDODO, S.H., M.H	
21	M. RIZKI NUGROHO	MEDIA CETAK DAN MEDIA SOSIAL
22	M.ARIEF R NAKKA	TV PARLEMEN

E. Waktu dan Lokasi Kegiatan

Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka penyerapan aspirasi Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol telah dilaksanakan pada tanggal 13-15 Desember 2022 bertempat di ruang rapat Gubernur Aceh. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Asiten I Pemerintah Aceh Dr. M. Jakfar, SH., M.Hum mewakili Pj. Gubernur Aceh didampingi oleh ketua delegasi Badan Legislasi DPR RI yang diwakili oleh Hj. Illiza Saaduddin Djamal dan dihadiri oleh perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) beserta jajaran Pemerintah Provinsi Aceh, Ketua DPR Aceh, Pengadilan Tinggi Aceh, Mahkamah Syar'iyah Aceh, Kepolisian Daerah Aceh, Kodam Iskandar Muda, Kejati Aceh, dan Civitas Akademika Universitas Syiah Kuala, UIN Ar-Raniry, Universitas Muhammadiyah, Universitas Serambi Mekkah, Universitas Iskandar Muda.

F. Hasil Kunjungan Kerja

Adapun masukan yang disampaikan pada kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, adalah sebagai berikut :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Aceh

Kami menyambut baik usulan lahirnya RUU ini. Selama ini di dalam KUHP itu hanya diatur dalam pasal 300, di KUHP Baru dicopy di UU lama. Selama ini terkait jinayat ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah. Jika UU ini disahkan dan berlaku nasional, tentu akan terkoptasi lagi

qanun yang berlaku di aceh tentang qanun jinayah. Tentunya harus dipikirkan agar tidak terjadinya dualisme hukum.

2. Ketua MPU Aceh

Apresiasi kepada DPR RI yang menginisiasi RUU Larangan Minuman Beralkohol. Kami mempertanyakan arahnya kemana setelah RUU ini disahkan. Karena kalau di aceh sudah ada qanun jinayah yang tegas melarang tentang minuman beralkohol.

3. Ketua Majelis Adat Aceh

Qanun No 6 tahun 2014 tentang Jinayat, Aceh sudah tegas dan jelas melarang peredaran khamar. Kami sangat mendukung lahirnya RUU larangan minuman beralkohol.

4. Rektor Universitas Iskandar Muda

Selaku orang Aceh tentu mendukung larangan minuman beralkohol. Namun saya tidak tahu isinya apa sehingga saya tidak tahu harus berkomentar seperti apa, karena sampai dengan saat ini kami belum menerima dan membaca isi draft RUU tersebut seperti apa. Kami tidak tahu ini ada kesalahan dimana, kesalahan teknis atau apa, harusnya sebelum rapat ini dilangsungkan kami sebagai peserta rapat sudah mendapatkan bahan yang bisa digunakan untuk didiskusikan didalam forum ini. Karena kalau tidak ada, lantas kita tidak tahu apa yang diatur, dan kami memberikan masukannya seperti apa. Yang penting Indonesia bukan hanya aceh, karena Indonesia dari Sabang sampai Merauke, di Aceh melarang, di tempat lain belum tentu. Yang jelas saya tidak tahu harus memberikan masukan lebih jauh karena saya tidak tahu apa yang diatur. Saya hanya bisa mendukung, tapi yang pasti kalau di Aceh sudah ada qanun yang didalamnya terdapat pengaturan bagi yang melanggar akan ditindak sesuai dengan sanksi hukum sesuai dengan format Aceh yaitu dicambuk, namun apakah dengan berlakunya di nasional nanti ini akan dianulir atau bagaimana, ini masih perlu dikaji sehingga apa yang sudah diterapkan di tingkat lokal bisa tetap diakomodir.

5. Satpol PP _ Nasir

Konsumsi alkohol ini akan mengganggu Kesehatan dan jiwa, dan juga dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. SATPOL PP menurut uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah melaksanakan tugas untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum, kemudian dilanjutkan dengan pp nomor 16 tahun 2018 khusus tentang satpol pp. di aceh satpol pp diatur dengan qanun aceh nomor 13 tahun 2016 merupakan salah satu satuan perangkat kerja aceh yang berbeda dengan provinsi lain, kalau di provinsi lain ada satpol pp dan linmas atau satpol dan pemadam kebakaran, sedangkan di Aceh satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah. Didalamnya ada satu bidang yang Namanya bidang pengawasan syariat islam, bidang inilah yang nantinya akan melaksanakan tugas baik penegakan qanun maupun penegakan peraturan kepala daerah. Qanun aceh yang mengatur hukum jinayah nomor 6 tahun 2014 dalam pasal 15 itu mengatur tentang khamar. Kalau nanti RUU Larangan Minuman Beralkohol disahkan sedang di aceh sudah ada qanun sendiri, kami sangat berharap apa yang kami laksanakan tidak menjadi persoalan dengan uu yang akan ditetapkan.

6. Wakajati Aceh

Tentunya kami sangat mendukung tentang adanya RUU Larangan Minuman Beralkohol. Tadi ada MPU, bahwa Aceh sudah ada Perda yang mengatur tentang minuman beralkohol ini. Jadi secara nasional harus kita akui bahwa Aceh memiliki kekhususan. Kita berharap nanti dalam ruu ini bisa mencantumkan klausul kekhususan Aceh. Perlu saya sampaikan bahwa sejak berlakunya qanun jinayah di Aceh, ada trend penurunan dari kasus minuman beralkohol ini. Pemberlakuan qanun jinayah ini berimpact positif.

7. Polda Aceh

Kalau di aceh bicara minuman beralkohol kan tipiring (tindak pidana ringan) saja, namun disini paling banyak tentang ganja, namun kalau tentang minuman beralkohol sangat sedikit sekali.

8. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh

Perlu kami sampaikan bahwa jarimah yang berlaku di dalam qanun nomor 6 tahun 2014 yang paling tinggi adalah pemerkosaan, sedangkan jarimah minuman khamar ini sudah hampir tidak terdengar di mahkamah syar'iyah, sementara maisir masih banyak, di tingkat pertama tahun 2022 ada 97 perkara. Sementara khalwat tidak sama sekali masuk ditingkat banding, namun di tingkat daerah ada 6 perkara. Yang paling banyak masalah perkosaan terhadap anak, sedang untuk masalah khamar atau minuman beralkohol satupun tidak ada kasus.

9. Hj. Illiza Saaduddin Djamal

Kami berharap kepada pak asisten, nanti masukan-masukannya dapat diberikan secara tertulis sebagaimana yang telah kami sampaikan didalam TOR.

10. Ketua DPR Aceh

Sekedar mengingatkan, setiap keputusan di DPR RI terkait dengan Aceh akan dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan DPR Aceh. Di dalam MOU demikian, walaupun didalam UU Pemerintah Aceh Nomor 11 tahun 2006 diubah dari persetujuan menjadi pertimbangan DPR Aceh.

G. Foto-Foto Kegiatan



Pertemuan dipimpin oleh Asisten I Pemerintah Aceh Dr. M. Jakfar, SH.,M.Hum didampingi Ketua Delegasi yang diwakili oleh Hj. Illiza Saaduddin Djamal.



Suasana saat pertemuan berlangsung



Suasana saat pertemuan berlangsung



**Penyerahan plakat penghargaan dari ketua Delegasi
kepada Asisten I Pemerintah Aceh.**

H. Kesimpulan

Dari hasil kunjungan kerja dan penyerapan aspirasi Badan Legislasi DPR RI di Provinsi Aceh dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol, dapat di simpulkan bahwa :

- a. Pemerintah Provinsi Aceh, pemangku kepentingan, tokoh ulama, akademisi dan tokoh masyarakat menyambut baik dan mendukung sepenuhnya RUU Larangan Minuman Beralkohol;
- b. Dalam pembahasan ruu larangan minuman beralkohol nanti diharapkan untuk diberikan satu klausul tersendiri tentang kekhususan Aceh dan tidak sampai meniadakan apa yang telah berjalan di aceh khususnya tentang qanun aceh nomor 6 tahun 2014 tentang jinayah;
- c. Setiap keputusan di DPR RI terkait dengan Aceh agar terlebih dahulu dilakukan konsultasi dan persetujuan DPR Aceh.

I. Penutup

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI untuk menyerap aspirasi dalam rangka penyusunan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol di Provinsi Aceh. Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Jakarta, Desember 2022

Ketua Tim

H. Abdul Wahid, S.Pd.I, M.Si

A-4